



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 54**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 55**

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 56**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22  
September 2004

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2004

